



P U T U S A N
Nomor : 0015/Pdt. G/2013/MS-Sab

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Sabang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

SUHARTINI BINTI HUSIN TARMIZI, Umur 43 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD tidak tamat, Pekerjaan ibu rumah tangga, Tempat tinggal Jurong Babul Iman, Gampong Kuta Barat, Kecamatan Sukakarya, Kota Sabang, selanjutnya disebut "Penggugat";

M e l a w a n

M.JAFAR BIN M. JAMAN, Umur 40 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan Nelayan, Tempat tinggal Jurong Pasiran / Bale Pasie, Kuta Timu, Kecamatan Sukakarya, Kota Sabang, selanjutnya disebut "Tergugat";

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat, saksi-saksi serta keluarga dekat dari Penggugat ;

TENTANG DUDUKPERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 Februari 2013 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sabang tanggal 13 Februari 2013 dibawah nomor register : 0015/Pdt. G/2013/MS-Sab, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang menikah pada tanggal 10 Maret 2006 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 09 Syafar 1421 Hijriyah, sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 42/03/III/2006 yang di keluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukakarya Kota Sabang;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kakak Penggugat yang disewakan sampai dengan saat sekarang;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai layaknya suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Juli Hardiyanto Bin M. Jafar, tanggal lahir 03 Juli 2006, jenis kelamin laki-laki, sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik, namun hanya bertahan selama \pm 5 tahun, kemudian pada bulan Ramadhan tahun 2012 mulai terjadi keributan yang disebabkan karena Tergugat sudah menikah lagi dengan wanita lain tanpa sepengetahuan Penggugat, hal ini Penggugat ketahui dari orang lain dan dari pengakuan Tergugat;
5. Bahwa sejak Tergugat menikah dengan wanita lain tersebut, Tergugat sudah jarang pulang kerumah dan seminggu setelah lebaran atau pada awal September 2012, Tergugat tidak pulang lagi sampai sekarang sudah berjalan 5 (lima) bulan lamanya dan selama itu pula Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
6. Bahwa seminggu setelah lebaran tahun 2012 antara Penggugat dan Tergugat telah di upayakan damai oleh orang tua Kampung bertempat di rumah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat di Kongsu, Gampong Kuta Barat Kota Sabang, namun tidak berhasil, karena masing-masing pihak tidak ingin mempertahankan perkawinannya;
7. Bahwa Penggugat adalah berasal dari keluarga miskin / kurang mampu sesuai Surat Keterangan Kurang Mampu yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Kuta barat,, Kecamatan Sukakarya Kota Sabang Nomor : 470 / 171 / 2013, tanggal 09 Februari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2013 karena itu Penggugat mohon diberi izin untuk berperkara secara cuma-cuma (Prodeo);

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas telah cukup beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai ke Mahkamah Syar'iyah Sabang dan mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah c/q Majelis Hakim agar dapat memanggil kedua belah pihak untuk diperiksa dan diadili dalam persidangan dan mohon memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Mohon memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo) karena Miskin;
3. Menceraikan Penggugat (SUHARTINI BINTI HUSIN TARMIZI) denga Tergugat (M. JAFAR BIN M. JAMAN) dengan alasan sebagaimana tersebut diatas atau alasan lain menurut ketentuan hukum yang berlaku;
4. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri kepersidangan sedangkan Tergugat hanya datang satu kali saja yaitu saat mediasi setelah itu tidak pernah datang lagi menghadap kepersidangan,

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak dan untuk mengoptimalkan upaya damai dan telah menempuh prosedur mediasi sesuai dengan PERMA No 1 Tahun 2008, dengan menunjuk Drs. Zukri, SH sebagai Hakim Mediator sesuai dengan surat Penetapan Ketua Majelis Nomor : 0015/Pdt. G/2013/MS-Sab tanggal 28 Februari 2013 namun usaha mediasi tersebut gagal, berdasarkan laporan Mediator tertanggal 07 Maret 2013, lalu dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti berupa :



A. Bukti tertulis :

1. Fotocopy Akta Nikah nomor: 43/03/III/2006, tanggal 10 Maret 2006, bermaterai cukup yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang,(P.1);
2. Fotocopy Kartu tanda Penduduk Nomor: 1172014107700048 tanggal 10 Mai 2012, bermaterai cukup;

B. Saksi-saksi :

1. KHAIDIR BIN AQUB, di bawah sumpahnya, menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa, Saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai warga gampongnya, tidak ada hubungan famili dan tidak ada hubungan kerja antara saksi dengan kedua belah pihak ;
 - Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat benar telah menikah sesuai dengan Syariat Islam di Sabang, Saksi tidak ingat lagi mereka menikah dan pestanya dan telah mempunyai seorang anak laki-laki;
 - Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sejak 4 bulan yang lalu karena terjadi perselisihan, menurut laporan Penggugat perselisihan terjadi adalah karena faktor ekonomi dan Tergugat telah kawin lagi tanpa sepengetahuan Penggugat di Lhok Seumawe;
 - Bahwa, Penggugat tidak terima kejadian tersebut karena selama ini nafkah yang untuk Penggugat sendiri tidak terpenuhi oleh Tergugat apalagi untuk dua isteri;
 - Bahwa, selanjutnya Saksi panggil Tergugat lalu Tergugat sampaikan bahwa Penggugat minta cerai, Tergugat menyatakan bahwa siap diceraikan oleh Penggugat;
 - Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat sama-sama siap untuk bercerai’;
 - Bahwa, masalah nafkah menurut cerita Penggugat tidak pernah diberikan oleh Tergugat, kecuali jajan anak sebanyak Rp. 20.000,- (Dua puluh ribu) untuk empat hari;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, kira-kira 1 minggu yang lalu Saksi bertemu dengan Tergugat dan menyatakan bahwa persoalan mereka telah selesai, tetapi Saksi tidak tahu apanya yang telah selesai, karena saksi tidak ada berkomentar apapun;
 - Bahwa Saksi tidak sanggup lagi mendamaikan mereka selanjutnya terserah sama Penggugat dan Tergugat saja;
2. ZAKARIA BIN YAQUB, menerangkan di bawah sumpahnya sebagai berikut :
- Bahwa, Saksi Kenal Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan kerja antara saksi dengan para pihak ;
 - Bahwa, Saksi tahu Penggugat dan Tergugat benar suami isteri tapi tidak ingat lagi kapan mereka menikah dan sudah punya seorang anak laki-laki sekarang tinggal bersama Penggugat;
 - Bahwa, jarak rumah Saksi dengan Penggugat hanya kira-kira 50 m;
 - Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak empat bulan yang lalu karena terjadi pertengkaran pada tahun 2012, hal ini Saksi ketahui berdasarkan pengakuan Tergugat pada saat datang kerumah Saksi;
 - Bahwa, menurut pengakuan Penggugat minta fasakh karena Tergugat telah kawin dengan perempuan lain, yang Saksi tidak kenal dengan perempuan itu;
 - Bahwa, Tergugat juga mengakui telah kawin dengan perempuan lain karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi keributan;
 - Bahwa, Saksi tidak tahu apakah Tergugat ada mengasih nafkah sama Penggugat;
 - Bahwa, menurut Saksi antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat didamaikan lagi ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah membenarkan atas keterangan yang telah disampaikan saksi Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka cukup menunjuk kepada berita acara persidangan yang merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan akta nikah Nomor: 42/03/III/2006 tanggal 10 Maret 2006 (bukti P. 1) antara Penggugat dan Tergugat telah terbukti terikat dalam ikatan perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara optimal untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara dan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor : 1 tahun 2008 Majelis Hakim telah menunjuk pula Drs. Zukri, SH sebagai Hakim Mediator untuk melakukan upaya mediasi, antara Penggugat dengan Tergugat namun berdasarkan laporannya tertanggal 14 Maret 2013 mediasi dinyatakan gagal;

Menimbang, bahwa dalil yang dijadikan dasar gugatan Penggugat adalah bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, disebabkan Tergugat telah kawin dengan perempuan lain dan kurangnya nafkah dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat di depan persidangan, keterangan keluarga dekat serta saksi-saksi Penggugat dipersidangan yang saling bersesuaian dan mendukung antara satu dengan lainnya ditemukan fakta bahwa;

1. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat selalu terjadi perkecokan dan perselisihan, sehingga rumah tangga bahagia yang diidam-idamkan tidak mungkin tercapai lagi;
2. Tergugat telah kawin dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan Penggugat;
3. Bahwa sejak awal September 2012 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, selama itu pula Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan putusan sela nomor; 0015/Pdt.G/2013/MS-Sab, tanggal 28 Februari 2013 maka Penggugat dibebaskan dari kewajiban membayar biaya perkara kerana miskin dan selanjutnya ditanggung oleh Negara yang dibebankan kepada DIPA Mahkamah Syar'iyah Sabang tahun 2013;

Dengan memperhatikan pasal-pasal dari segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (M. JAFAR BIN M. JAMAN) terhadap Penggugat (SUHARTINI BINTI HUSIN TARMIZI);
3. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Sabang untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ditempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
6. Biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah) dibebankan kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Sabang pada hari Kamis 21 Maret 2013 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 09 Jumadil Awwal 1434 Hijriyah oleh Kami Drs. Ramli, sebagai Ketua Majelis, Drs. Abd. Basyir M Isa Nurdin dan Drs. Zukri, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dihadapan Hakim-Hakim Anggota yang turut bersidang dan dibantu oleh Safriana, SHI sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat diluar hadir Tergugat;



HAKIM ANGGOTA

Drs. ABD. BASYIR M ISA NURDIN

HAKIM ANGGOTA

Drs. ZUKRI, SH

PANITERA PENGANTI

SAFRIANA, SHIRincian Biaya Perkara :

| | |
|------------------------|--|
| 1. Biaya Panggilan | : Rp. 50.000,- |
| 2. Biaya Foto Copy/ATK | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Saksi | : Rp. 39.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Biaya Materai | : Rp. 6.000,- |
| J u m l a h | : Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)